

P E N U T U P

Setelah saya uraikan pembahasan sesuai dengan permasalahannya, selanjutnya dapatlah saya simpulkan sebagai berikut :

1. Tanah oloran yang diperjual belikan oleh orang orang Islam di desa Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah, belum bisa dimanfaatkan pada waktu terjadinya akad, melainkan masih menunggu beberapa tahun kemudian. Adapun pelaksanaan jual belinya adalah sebagaimana yang biasa dilakukan dalam jual beli, yaitu menawarkan tanah terlebih dahulu, kemudian menerangkan keadaan tanahnya, dan menawarkan harga. Selanjutnya adalah melakukan tawar menawar yang apabila terjadi kesepakatan, dilakukan dengan ijab-qobul dan hasil kesepakatan tersebut dipersaksikan atau dicatatkan.
2. Pelaksanaan jual beli tersebut ada ah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

B. Saran - Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah, lebih berhati hati dalam melakukan jual beli tanah oloran, dengan harapan masing masing pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Kepada para tokoh masyarakat dan agama, diharapkan lebih meningkatkan dalam hal memberi penerangan - serta pengetahuan kepada masyarakat tentang norma norma jual beli menurut Islam.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan serta nilai tambah bagi para mahasiswa yang sedang mendalami hukum Islam. Serta hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen hasil penelitian - bagi fakul Syari'ah.